

**PANDUAN
PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITA ISLAM NEGERI WALISONGO
TAHUN AJARAN 2020**

DAFTAR ISI

Panduan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)	3
Timeline	5
Persyaratan Pendaftaran	6
Sistematika Laporan Individual	7
Sistematika Laporan Kelompok	8
Panduan Moot Court Online	9
Format Presensi/Kehadiran	10
Format Daftar Anggota Kelompok <i>Moot Court Online</i>	11
Panduan Penilaian.....	12

PANDUAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN WALISONGO TAHUN AJARAN 2020

1. Peserta PPL dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, yang terdiri dari 15-20 mahasiswa peserta PPL (kelompok ditentukan Panitia). Setiap kelompok harus memiliki ketua kelompok yang akan menjadi koordinator kelompok sekaligus sebagai komunikator antara anggota kelompoknya dan pihak fakultas;
2. Mahasiswa peserta PPL melaksanakan kegiatan PPL dari domisili masing-masing secara *online*;
3. Kegiatan PPL yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Setiap mahasiswa peserta PPL wajib mendownload:
 - 1) Putusan Pengadilan Agama melalui Direktori Mahkamah Agung di *website* Mahkamah Agung, selanjutnya melakukan analisis kasus sebagaimana putusan tersebut;
 - 2) Putusan Pengadilan Negeri melalui Direktori Mahkamah Agung di *website* Mahkamah Agung, selanjutnya melakukan analisis kasus sebagaimana putusan tersebut;
 - 3) Khusus bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, membuka profil Kejaksaan Negeri di wilayah hukum masing-masing (melalui *website* Kejaksaan Negeri) dan menjelaskan tentang tugas dan kewenangannya;
 - b. Setiap mahasiswa wajib membuat laporan PPL individu yang isinya studi kasus dan analisisnya, sebagaimana huruf (a) Angka (1) dan (2), bagi jurusan HPI, HKI, HES dan IF. Khusus bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum ditambahkan angka (3). Laporan dikumpulkan ke DPL dan panitia pada tanggal yang telah ditentukan, untuk dilakukan penilaian dan sebagai arsip;
 - c. Setiap kelompok wajib membuat 1 (satu) kasus untuk *mootcourt (online)* sebagai laporan kelompok. Kasus tersebut dapat diambilkan dari salah satu putusan yang disepakati bersama, dan membuat video *moot court* sesuai dengan kasus yang diangkat, kemudian diunggah ke laman *youtube*. Laporan kelompok dan *link video youtube-nya* dikirimkan ke DPL dan panitia PPL

pada tanggal yang telah ditentukan, untuk dilakukan penilaian dan sebagai arsip;

4. Setiap mahasiswa peserta PPL wajib mengisi daftar hadir selama kegiatan PPL berlangsung sesuai jadwal dan ditandatangani, lalu discan dan dikirimkan/ dilampirkan di dalam laporan;
5. Penilaian akan dilakukan oleh DPL dan diplenokan bersama dengan panitia untuk menentukan kelulusan PPL;

TIMELINE PPL

- a. Pendaftaran : 15 – 21 Juni 2020
- b. Pembekalan PPL : 29 Juni 2020 (secara *online* dengan *vicon*)
- c. Pengadilan Agama : 1 – 14 Juli 2020
- d. Pengadilan Negeri : 15 – 28 Juli 2020
- e. Kejaksaan : 29 Juli – 5 Agustus 2020
- f. Pengumpulan Laporan : 12 Agustus 2020
- g. Ujian : 13 – 17 Agustus 2020

Keterangan :

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui link form yang akan diberitahukan sebelum pendaftaran dibuka;
2. Setiap mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan (tentang mata kuliah-mata kuliah yang sudah harus ditempuh dan dinyatakan lulus) wajib mendaftar dengan mengisi form yang telah disediakan (<https://bit.ly/3clH6rt>);
3. Bagi mahasiswa yang telah mendaftar di semester sebelumnya (Semester Genap 2019/2020) dan telah terterak di KST, tetap wajib mengisi form yang telah disediakan di link <https://bit.ly/3clH6rt>;
4. Mahasiswa peserta PPL juga wajib mendaftar mata kuliah PPL melalui akun masing-masing di laman WALISIADIK pada saat pendaftaran mata kuliah telah dibuka oleh system sesuai waktu dalam kalender akademik. Hal ini dilakukan untuk legalisasi mata kuliah tersebut dalam KST dan DNU;
5. Nama-nama peserta akan diumumkan setelah pendaftaran PPL ditutup sesuai timeline pendaftaran;
6. Pembekalan dilakukan secara *online* dan wajib dihadiri oleh mahasiswa peserta PPL dan Dosen Pembimbing Lapangan. Link Vicon akan diberitahukan kemudian;

PERSYARATAN PPL

Mahasiswa yang akan mendaftar mata kuliah Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) wajib telah lulus mata kuliah di bawahini :

1. Fiqh Munakahat
2. Fiqh Mawaris
3. Hukum Perdata
4. Hukum Pidana
5. Hukum Perdata Islam di Indoesia
6. Hukum AcaraPerdata
7. Hukum Acara Peradilan Agama
8. Hukum Acara Pidana
9. Keadvokatan
10. KemahiranLitigasi
11. Kemahiran Non Litigasi
12. Etika ProfesiHukum
13. Hukum Perdata II
14. Hukum Pidana II

SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN INDIVIDU

COVER

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Kasus yang Diangkat
- B. Gugatan/Dakwaan
- C. Amar Putusan Hakim

BAB II TINJAUAN TEORITIK

- A. Prosedur Beracara di Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri
- B. Landasan Hukum
- C. Landasan Teoritik

BAB III ANALISIS KASUS

- A. Pertimbangan Hakim
- B. Analisis Pertimbangan Hakim
- C. Analisis Putusan Hakim

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Putusan
- B. Daftar hadir PPL

SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KELOMPOK

COVER

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Kasus yang Diangkat
- B. Gugatan/Dakwaan
- C. Amar Putusan Hakim

BAB II TINJAUAN TEORITIK

- A. Prosedur Beracara di Pengadilan Agama/PengadilanNegeri
- B. Landasan Hukum
- C. Landasan Teoritik

BAB III ANALISIS KASUS

- A. Pertimbangan Hakim
- B. Analisis Pertimbangan Hakim
- C. Analisis Putusan Hakim

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- D. Putusan
- E. Naskah Moot Court
- F. Daftar Anggota Kelompok

PANDUAN *MOOT COURT ONLINE*

1. Setiap kelompok memilih satu kasus yang ada dalam satu putusan (dapat mengunduh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung di website MA);
2. Menyusun naskah moot court sesuai kasus yang diangkat. Kasus yang diangkat sesuai dengan program studinya, misalkan HKI dapat mengambil kasus perceraian/waris/pembagian harta bersama;
3. Naskah yang dibuat disesuaikan dengan jumlah peserta PPL yang akan memerankan kasus yang diangkat. Misalnya :
 - a. Jumlah hakim;
 - b. Panitera;
 - c. Para pihak, misalnya Penggugat, Tergugat, Jaksa, Terdakwa, Kuasa Hukum;
 - d. Saksi-saksi;
 - e. Ahli, dll.
4. Membuat video moot court secara online dengan menggunakan aplikasi yang dipilih, misalnya Zoom, Microsoft teams, atau Video Conference, dll;
5. Video Moot Court diunggah ke youtube dan link youtube dikirimkan e DPL bersama dengan Laporan Kelompok.

PANDUAN PENILAIAN

NO	KRITERIA PENILAIAN	PROSENTASE
1	Kehadiran	30%
2	Laporan Individu	30%
3	Laporan Kelompok dan <i>Mootcourt</i>	40%
	Jumlah	100%

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



ALI IMRON